



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memeriksa, mengadili dalam tingkat banding dalam perkara kewarisan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

H. Ridwan bin Amaq Sasih, warganegara Indonesia, NIK 5202120107370091,

laki-laki, umur \pm 84 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat I, sekarang Pembanding I;

Amaq Nurisah Bin Amaq Sasih, warganegara Indonesia, NIK 520212311249014, laki - laki, umur \pm 72 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 2, sekarang Pembanding II;

Jahye alias H. Holid Mawardi bin H. Sahabudin, warganegara Indonesia, NIK 5202121103480001, laki-laki, umur \pm 73 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 3, sekarang Pembanding III;

Hasan bin H. Sahabudin, warganegara Indonesia, NIK 5202120107580107, laki-laki, umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 4, sekarang Pembanding IV;

Bahrain alias Bathiah bin H. Sahabudin, warganegara Indonesia, NIK 5202120107580107, laki-laki, umur \pm 61 Tahun, Agama Islam,

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 5, sekarang Pembanding V;

Sabri bin H. Sahabudin, warganegara Indonesia , NIK 5202120107670614, laki-laki, umur \pm 54 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 6, sekarang Pembanding VI;

Badri bin H. Sahabudin, warganegara Indonesia, NIK 3175063112620017, laki-laki, umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 7, sekarang Pembanding VII;

Akilah binti Yasin, warganegara Indonesia, NIK 5202124107810269, Perempuan, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 8, sekarang Pembanding VIII;

Zul Padli bin Yasin, warganegara Indonesia, NIK 5202123112830059, laki-laki, umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 9, sekarang Pembanding IX;

Habiburrahman bin Yasin, warganegara Indonesia, NIK 5202120107890314, laki-laki, umur \pm 32 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, kecamatan Batukliang utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 10, sekarang Pembanding X;

Khairul Fahmi bin Yasin, warganegara Indonesia, NIK 520212010790063, laki-laki, umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 11, sekarang Pembanding XI;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Ahmad Rumli bin Murti, warganegara Indonesia, NIK 5202123112750067, laki-laki, umur ± 46 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 12, sekarang Pembanding XII;

Adaniah binti Murti, warganegara Indonesia, NIK 5202124107790003, Perempuan, umur ± 42 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 13, sekarang Pembanding XIII;

Eva Waniza Sapitri binti Hidayatullah, warganegara Indonesia, NIK 5202124401990001, Perempuan, umur ± 22 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 14, sekarang Pembanding XIV;

Alvian Iza Mahendra bin Hidayatullah, warganegara Indonesia, NIK 5202122111010002, laki-laki, umur ± 20 Tahun, Agama Islam, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak untuk 2 (dua) orang adiknya yang masih dibawah umur yaitu

- a. Nala Afriani binti Hidayatullah (Umur ± 14 Tahun)
- b. Arrayan bin Hidayatullah (Umur ± 12 Tahun)

Semuanya bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 15, sekarang Pembanding XV;

Asmawati binti Mustar, warganegara Indonesia, NIK 5202124107870691, Perempuan, umur ± 34 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 16, sekarang Pembanding XVI;

Muhamad Hasanul bin Mustar, warganegara Indonesia, NIK 5202123112900071, laki-laki, umur ± 31 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 17, sekarang Pembanding XVII;

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Mahsar bin Mase, warganegara Indonesia, NIK 5202123112650053, laki - laki, umur ± 56 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 18, sekarang Pembanding XVIII;

Mahyuni binti Mase, warganegara Indonesia, NIK 5202127112670036, Perempuan, umur ± 54 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 19, sekarang Pembanding XIX;

Mawardi bin Mase, warganegara Indonesia, NIK 5202120107700511, laki - laki, umur ± 51 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 20, sekarang Pembanding XX;

Marni Alias Maryani binti Mase, warganegara Indonesia, NIK 5202127112820067, Perempuan, umur ± 39 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 21, sekarang Pembanding XXI;

Mariatun binti Mase, warganegara Indonesia, NIK 5202124107820943, Perempuan, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 22, sekarang Pembanding XXII;

Munawir bin Mase, warganegara Indonesia , NIK 5202123112810063, laki - laki, umur ± 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 23, sekarang Pembanding XXIII;

Sahdan bin Dahri, warganegara Indonesia, NIK 5202120107670476, laki - laki, umur ± 54 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 24, sekarang
Pembanding XXIV;

Hadijah binti Dahri, warganegara Indonesia , NIK 521095002550003,
Perempuan, umur ± 52 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 25,
sekarang Pembanding XXV;

Malsum binti Dahri: warganegara Indonesia, NIK 5202124107670297,
Perempuan, umur ± 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 26,
sekarang Pembanding XXVI;

Abdul Wahab Bin Dahri, warganegara Indonesia, NIK 5202120107800486, laki
- laki, umur ± 46 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten
Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 27, sekarang
Pembanding XXVII;

Saprudin bin Dahri, warganegara Indonesia, NIK 5202120107820630, laki -
laki, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten
Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 28, sekarang
Pembanding XXVIII;

Samiatun Ayuni binti Hayun, warganegara Indonesia, NIK 5204067006950001,
Perempuan, umur ± 26 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 29,
sekarang Pembanding XXIX;

Hidayati Isnaini binti Hayun, warganegara Indonesia, NIK 5204086812980001,
Perempuan, umur ± 23 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara,
Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 30,
sekarang Pembanding XXX;

Sa'ah bin Selam, warganegara Indonesia, NIK 5202124107700126, laki - laki,
umur ± 51 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 31, sekarang Pembanding XXXI;

Sai binti Selam, warganegara Indonesia, NIK 5202124107710100, Perempuan, umur ± 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 32, sekarang Pembanding XXXII;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai 32, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Para Penggugat memberikan kuasa kepada kepada: H. MOH. TOHRI AZHARI, SH dan AKHMAD SUHAIDI, SH keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Berkedudukan di Jl. Gatot subroto, simpang tiga samsat gerung, Lombok Barat berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: 239 SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 27 September 2021, semula sebagai kuasa Para Penggugat, sekarang Kuasa Para Pembanding;

melawan

Habdillah bin Amaq Di, laki-laki, warganegara Indonesia, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Tergugat 1, sekarang Terbanding I;

Raminah binti Amaq Di, Perempuan, warganegara Indonesia, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 2, sekarang Terbanding II;

Junaedi bin Amaq Di, Laki – laki, warganegara Indonesia, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 3, sekarang Terbanding III;

Sabirin bin Amaq Di, Laki – laki, warganegara Indonesia, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 4, sekarang Terbanding IV;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Juahmad bin Amaq Munimah, laki-laki, warganegara Indonesia, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 5, sekarang Terbanding V;

Nasarudin Alias Nasrudin bin Amaq Munimah, Laki – laki, warganegara Indonesia, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 6, sekarang Terbanding VI;

Selanjutnya Tergugat 2 s/d 6 memberikan kuasa kepada Arif Rahman Abadi, SH, MH Advokat dan rekan beralamat di Jalan Gunung Baru No. 34 Kelurahan Dasan Agung Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 270 SK.Pdt2021/PA.GM tanggal 1 November 2021, semula sebagai Para Tergugat, sekarang Kuasa Para Terbanding;

Inaq Ahmad Binti Amaq Radim, Perempuan, warga negara Indonesia, Umur ± 78 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lingkok waru, Desa Mekar sari, kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Tergugat 7, sekarang Para Terbanding VII;

Hadih,(Menguasai obyek waris dari Tergugat 7),Perempuan ,warganegara Indonesia, Umur ± 42 tahun, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Tergugat 8, sekarang Para Terbanding VIII;

H. Akhyar (menguasai obyek waris dari Tergugat 1) , Laki – laki , warganegara Indonesia, Umur ± 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat semula sebagai Para Tergugat 9, sekarang Para Terbanding IX;

H. Harmain (menguasai obyek waris dari Tergugat 1) , Laki – laki , warganegara Indonesia, Umur ± 42 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, *Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.*



kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Tergugat 10, sekarang Para Terbanding X;

Subandi (menguasai obyek waris dari Tergugat 1) , Laki – laki , warganegara Indonesia, Umur ± 37 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Tergugat 11, sekarang Para Terbanding XI;

Sedek Riadi (menguasai obyek waris dari Tergugat 1) , Laki – laki , warganegara Indonesia, Umur ± 50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Para Tergugat 12, sekarang Para Terbanding XII;

Dan

Sehan Binti Amaq Nur, Perempuan, (Istri alm. Yasin Bin H. Sahabudin) warganegara indonesia, Agama islam, Umur ± 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, kecamatan Batukliang utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Turut Tergugat 1, sekarang Para Turut Terbanding I;

Nurhidayah Binti Amaq Pedi, Perempuan (Istri Alm. Hidayatullah Bin Murti) warganegara indonesia, Agama islam, Umur ± 43 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, kecamatan Batukliang utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Turut Tergugat 2, sekarang Para Turut Terbanding II;

Munaah Binti Amaq Munah, Perempuan (Istri Alm. Mase) warganegara indonesia, Agama islam, Umur ± 70 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, kecamatan Batukliang utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Turut Tergugat 3, sekarang Para Turut Terbanding III;

Inaq Dahri Binti Amaq Rup, Perempuan (Istri Alm. Dahri Bin Amaq Sasih) warganegara indonesia, Agama islam, Umur ± 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, kecamatan Batukliang utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Turut Tergugat 4, sekarang Para Turut Terbanding IV;

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 2-6;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.215.000,00- (sepuluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pada tanggal 10 Januari 2022 dan Para Turut Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan a quo dibacakan, yakni kepada Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 pada tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Salinan Memori Banding Para Pembanding telah diserahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 02 Februari 2022;

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 09 Februari 2022 dan telah diterima kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), pada tanggal 16 Februari 2022 Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 21 Februari 2022 serta Para Terbanding 7, 8, 9, 10 dan 11 pada tanggal 16 Februari 2022 serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 22 Februari 2022, namun tidak datang ke Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*).

Bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagai tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 30 Desember 2021 tersebut. dan Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dan membantah seluruh dalil-dalil dalam memori banding Para Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Pembanding tanggal 10 Februari 2022 melalui Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



W22-A/671/HK.05/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2022, dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM., tanggal 30 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 2 – 6 /Terbanding 3 telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menolak eksepsi Tergugat 2 - 6;

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan alasan karena, eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat 2 - 6, sudah terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* yang menyatakan bahwa, "pemeriksaan mengenai selain kewenangan hakim (kompetensi) tidak diperiksa dan dipertimbangkan sendiri-sendiri tetapi harus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi tersebut secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, sehingga dengan demikian keberatan Para Pemanding dalam eksepi harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator yang ditunjuk, yaitu Kunthi Mitasari, S.H.I., telah dilaksanakan secara maksimal, namun faktanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Amaq Narisah menurut Para Penggugat sekarang Para Pemanding, objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Narisah dan belum dibagi waris, sedangkan menurut Tergugat 4 sampai 7 harta peninggalan almarhum Amaq Narisah telah

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



dibagikan kepada ahli waris pada tahun 2014 sebagaimana berita acara perdamaian pembagian waris tertanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut didasarkan pada fakta meskipun Penggugat mampu membuktikan perihal Pewaris, akan tetapi Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya perihal siapa ahli waris dari Amaq Narisah. Sehingga salah satu rukun kumulatif yang harus dipenuhi dalam hukum kewarisan (ahli waris dari Amaq Narisah) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. pendapat *Sayyid Sabiq* dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*, Terbitan *Dar al-Fikr Beirut*, 1983, Cetakan IV, halaman 426, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, *untuk dapat melakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal (unsur) yaitu: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris;*

Menimbang, bahwa meskipun mengenai pewaris almarhum Amaq Narisah telah terbukti, namun karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya perihal siapa ahli waris dari Amaq Narisah. sehingga salah satu rukun kumulatif yang harus dipenuhi dalam hukum kewarisan (ahli waris dari Amaq Narisah) tidak terbukti, maka gugatan mengenai kewarisan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya;

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat /Para Pembanding dalam perkara *aquo* adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis, Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H.,M.H. dan Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 24 Maret 2022, dengan dibantu oleh LALU WIRAME, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.Kt. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

LALU WIRAME, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp.130.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.MTR.